eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/byqh2h03
Hal. 363-372
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Batas Kewajiban Melestarikan Tradisi Lokal bagi Santri Nusantara dalam Perspektif Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* Ditinjau Berdasarkan Tradisi Masyarakat dan Syariat

Diky Irawan[1], Ernawati [2], Santika Abel Laitani[3], Yeyen Hilda[4], Resti Juli Anggita[5], Saviera Z. Ajeng[6], M Al Halim[7], Evi Tri Wulandari[8], Rifki Muhammad Rozab[9], Siti Fatimah[10], Kgs. M. Shafwan Syauqi[11]
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta[1]
Universitas Teuku Umar[2]
Pondok Pesantren Lingkar Qur'an Center[3]
Ponpes Miftahul Huda Almusri Pusat[4]
Stikes Al-Ma'arif Baturaja[5]
Ponpes Daarul Syuhada[7]
Universitas Jember[8]
Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban[10]
Ponpes Muqimus Sunnah[11]

*Email dikyirawan0311@gmail.com; utehna11@gmail.com; santikaabellaitani@gmail.com; hydalest@gmail.com; restijuli13@gmail.com; diajengaja22@gmail.com; halimmal315@gmail.com; evitriwulandari225@gmail.com; rifkimuhammadrojab@gmail.com; sitifatimah.06072005@gmail.com; shafwansyauqi555@gmail.com

Diterima: 16-11-2026 | Disetujui: 21-11-2026 | Diterbitkan: 23-11-2026

ABSTRACT

Local traditions constitute an important part of the social identity and cultural heritage of Indonesian society, including the lives of santri and Islamic boarding schools. These traditions are often regarded as ancestral legacies that should be preserved to maintain cultural continuity. However, the assumption that every tradition must always be preserved requires critical examination, particularly when cultural preservation is considered an obligation. This study aims to analyze the limits of the obligation to preserve local traditions among Indonesian santri through the perspectives of the Islamic legal maxim al-'adah muhakkamah, the concepts of 'urf shahih and 'urf fasid, and the relationship between Islam and local culture. This research employs a qualitative library research method by examining scholarly literature, legal regulations, and studies on local cultural practices. The discussion demonstrates that traditions hold significant social value, yet they should not be preserved without critical evaluation. The legal maxim al-'adah muhakkamah recognizes customary practices as a consideration in Islamic law as long as they meet the requirements of Sharia. Furthermore, the constitutional right to maintain cultural heritage cannot automatically be interpreted as a religious obligation to preserve every customary practice. This study argues that cultural preservation should be based on public benefit, conformity with Islamic principles, and consideration of its social consequences. Therefore, santri should develop a critical and selective attitude toward preserving the cultural heritage of the Nusantara.

Keywords: *Local traditions, Indonesian santri, al-'adah muhakkamah, 'urf, Islamic law.*

ABSTRAK

Tradisi lokal merupakan bagian dari identitas sosial dan kebudayaan masyarakat Nusantara, termasuk dalam kehidupan santri dan pesantren. Keberadaan tradisi sering kali dipandang sebagai warisan leluhur yang perlu dipertahankan untuk menjaga kesinambungan identitas budaya. Namun, anggapan bahwa seluruh tradisi harus selalu dilestarikan perlu dikaji secara kritis, terutama ketika pelestarian tersebut ditempatkan sebagai suatu kewajiban. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewajiban melestarikan tradisi lokal bagi santri Nusantara melalui perspektif kaidah al-'adah muhakkamah, konsep 'urf shahih dan 'urf fasid, serta hubungan antara Islam dan kebudayaan lokal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian mengenai praktik tradisi masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial, tetapi tidak seluruhnya harus dipertahankan tanpa evaluasi. Kaidah al-'adah muhakkamah memberikan ruang bagi adat sebagai pertimbangan hukum selama memenuhi persyaratan syariat. Selain itu, hak masyarakat dalam memelihara kebudayaan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tidak dapat disamakan dengan kewajiban syar'i untuk mempertahankan setiap praktik adat. Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi harus didasarkan pada kemaslahatan, kesesuaian dengan syariat, dan pertimbangan terhadap dampak sosialnya. Dengan demikian, santri perlu mengembangkan sikap kritis dan selektif dalam menjaga warisan budaya Nusantara.

Kata kunci: Tradisi lokal, santri Nusantara, *al-'adah muhakkamah*, *'urf*, syariat Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Irawan, D., Ernawati , E. ., Laitani, S. A., Hilda, Y. ., Anggita, R. J. ., Ajeng, S. Z. ., Al Halim, M. ., Wulandari, E. T. ., Rozab, R. M. ., Fatimah, S. ., & Syauqi, K. M. S. (2026). Batas Kewajiban Melestarikan Tradisi Lokal bagi Santri Nusantara dalam Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Ditinjau Berdasarkan Tradisi Masyarakat dan Syariat. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 363-372. https://doi.org/10.63822/byqh2h03

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang terbentuk melalui proses sejarah, interaksi sosial, dan pewarisan nilai antargenerasi. Tradisi lokal tidak hanya menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai identitas sosial yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Muslim Nusantara, hubungan antara agama dan kebudayaan telah berlangsung melalui proses panjang yang menghasilkan berbagai bentuk akulturasi. Kehadiran Islam tidak serta-merta menghilangkan seluruh kebudayaan lokal, melainkan turut membentuk praktik sosial dan kebudayaan baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman.

Salah satu contoh hubungan tersebut dapat dilihat melalui strategi dakwah kultural Wali Songo yang memanfaatkan kesenian, bahasa, dan kebiasaan masyarakat sebagai media penyampaian ajaran Islam. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa agama dan budaya dapat berinteraksi tanpa harus menghilangkan seluruh identitas lokal masyarakat (Amalia et al., 2026). Hal ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan dakwah tidak selalu ditentukan oleh penghapusan tradisi, tetapi dapat dilakukan melalui penyesuaian dan pemberian makna baru terhadap praktik kebudayaan.

Dalam konteks pesantren, tradisi memiliki peran penting dalam membentuk identitas santri. Penggunaan sarung, salaman kepada kiai, pembelajaran kitab kuning, kegiatan keagamaan, dan berbagai kebiasaan pesantren menjadi bagian dari kehidupan sosial yang diwariskan antargenerasi. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai praktik kebudayaan, tetapi juga membangun solidaritas, kedisiplinan, dan hubungan sosial di lingkungan pesantren. Meskipun demikian, perubahan masyarakat dan perkembangan zaman menuntut pesantren untuk terus melakukan penyesuaian terhadap tradisi yang dijalankan.

Persoalan muncul ketika pelestarian tradisi dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan substansi dan dampaknya. Tidak semua kebiasaan yang diwariskan memiliki nilai kemaslahatan. Sebagian tradisi dapat mengandung unsur kepercayaan yang bertentangan dengan prinsip tauhid, praktik yang memberatkan masyarakat, maupun kebiasaan yang berpotensi membatasi kebebasan individu. Oleh karena itu, penghormatan terhadap budaya tidak seharusnya menghilangkan ruang untuk melakukan evaluasi secara kritis.

Dalam hukum Islam, persoalan tersebut dapat dikaji melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*, yang memberikan kedudukan terhadap adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun, penerapan kaidah tersebut memiliki persyaratan sehingga tidak semua kebiasaan masyarakat dapat diterima sebagai dasar hukum. Haq (2017) menjelaskan bahwa tradisi masyarakat Jawa dapat diterima dalam Islam apabila telah dikenal masyarakat, dianggap baik oleh akal sehat, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, keberadaan tradisi tetap berada dalam batas-batas syariat.

Di sisi lain, negara juga memberikan perlindungan terhadap keberagaman budaya melalui Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat dalam mengembangkan kebudayaannya. Namun, pengakuan terhadap hak berbudaya tidak berarti setiap individu diwajibkan mempertahankan seluruh tradisi yang berkembang di lingkungannya.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan tradisi lokal dalam perspektif kaidah *al-'adah muhakkamah*, bagaimana batas penerimaan tradisi berdasarkan syariat Islam, dan bagaimana seharusnya santri Nusantara menyikapi tradisi yang berkembang

dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bahwa pelestarian tradisi perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan nilai keagamaan, kemaslahatan sosial, dan perkembangan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Kaidah *al-'adah muhakkamah* merupakan salah satu kaidah fikih yang memiliki arti bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam kehidupan sosial, adat dapat menjadi pedoman karena terbentuk melalui praktik yang berlangsung secara berulang dan diterima oleh masyarakat.

Hidayat dan Qasim (2016) menjelaskan bahwa adat dan *'urf* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Islam dapat menerima kebiasaan yang berkembang selama memenuhi persyaratan hukum Islam. Dengan demikian, adat tidak secara otomatis memiliki kedudukan sebagai dasar hukum, melainkan harus melalui proses penilaian berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

Haq (2017) juga menjelaskan penerapan kaidah tersebut dalam tradisi perkawinan masyarakat Jawa. Tradisi seperti *nontoni*, lamaran, *tarub*, dan *panggih* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis serta memiliki nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak menolak kebudayaan secara keseluruhan, tetapi memberikan batas terhadap praktik yang dapat diterima.

Konsep 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* dapat dibedakan berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat menjadi dua kategori, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, dan mengandung kemaslahatan. Sementara itu, *'urf fasid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat atau mengandung unsur kemudharatan.

Suatu kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai *'urf shahih* apabila berlaku secara berulang, dikenal oleh masyarakat, dapat diterima oleh akal sehat, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, kebiasaan tersebut harus mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan suatu tradisi tidak cukup hanya dibuktikan melalui pewarisan antargenerasi, tetapi juga harus dinilai berdasarkan substansi dan pelaksanaannya.

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi dapat mengalami perubahan kategori sesuai dengan keyakinan dan praktik masyarakat. Sebuah tradisi yang memiliki nilai sosial positif dapat menjadi bermasalah ketika pelaksanaannya mengandung unsur pemaksaan, pemborosan, atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

Islam Nusantara dan Akulturasi Budaya

Islam Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk keberislaman masyarakat Indonesia yang berkembang melalui interaksi antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal. Proses tersebut melahirkan berbagai praktik keagamaan yang memiliki karakteristik khas tanpa harus mengubah prinsip dasar ajaran

Islam. Akulturasi merupakan proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan bentuk kebudayaan baru melalui penyesuaian unsur-unsur tertentu.

Strategi dakwah Wali Songo menjadi salah satu gambaran penting mengenai proses tersebut. Penggunaan media budaya seperti wayang dan gamelan menunjukkan bahwa kebudayaan lokal dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian nilai-nilai Islam (Amalia et al., 2026). Namun, akulturasi tidak dapat dipahami sebagai penerimaan tanpa batas terhadap seluruh praktik budaya. Setiap unsur yang diadopsi tetap perlu disesuaikan dengan prinsip keislaman.

Dengan demikian, Islam Nusantara tidak seharusnya dipahami sebagai kewajiban mempertahankan seluruh warisan budaya, melainkan sebagai bentuk interaksi agama dan budaya yang memungkinkan terjadinya seleksi, penyesuaian, dan perubahan.

Identitas Santri dan Tradisi Pesantren

Santri merupakan bagian dari masyarakat Muslim yang memperoleh pendidikan dan pembentukan karakter melalui lingkungan pesantren. Identitas santri tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga melalui kebiasaan, nilai, dan hubungan sosial yang berkembang dalam kehidupan pesantren. Tradisi seperti penghormatan kepada kiai, pembelajaran kitab kuning, penggunaan sarung, dan kegiatan keagamaan menjadi bagian dari pembentukan identitas tersebut.

Hubungan antara kiai dan santri juga memiliki dimensi sosial yang kompleks. Achmadin et al. (2024) menunjukkan bahwa relasi tersebut dibangun melalui nilai agama dan budaya, tetapi juga memiliki struktur hirarki serta dinamika negosiasi antara kiai dan santri. Artinya, tradisi pesantren tidak terlepas dari perubahan hubungan sosial dan perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu, identitas santri tidak seharusnya dibatasi hanya pada kemampuan mempertahankan kebiasaan lama. Santri juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dalam memahami tradisi, membedakan nilai yang perlu dipertahankan, dan mengevaluasi praktik yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena pembahasan berfokus pada analisis konsep hukum Islam, hubungan agama dan budaya, serta penelitian terdahulu mengenai praktik tradisi masyarakat Nusantara.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta artikel ilmiah yang membahas kaidah *al-'adah muhakkamah* dan praktik tradisi lokal. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur akademik yang berkaitan dengan *'urf*, Islam Nusantara, identitas santri, dan dinamika kehidupan pesantren.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengidentifikasi konsep, mengelompokkan temuan, dan membandingkan berbagai praktik tradisi berdasarkan perspektif hukum negara dan syariat Islam.

Analisis dilakukan melalui tiga kategori penilaian, yaitu tradisi yang layak dilestarikan, tradisi yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, dan tradisi yang perlu ditinggalkan. Penggunaan kategori tersebut bertujuan memperlihatkan bahwa penilaian terhadap tradisi tidak harus dilakukan secara hitam-putih, melainkan perlu mempertimbangkan unsur dan dampak dari setiap praktik kebudayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Lokal dalam Kerangka Hukum Negara

Negara Indonesia memberikan pengakuan terhadap keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 5 mengidentifikasi sepuluh objek pemajuan kebudayaan, meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Undang-undang ini juga menempatkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan.

Meskipun demikian, hak masyarakat dalam memelihara kebudayaan tidak dapat disamakan dengan kewajiban untuk mempertahankan seluruh praktik adat. Kebebasan berbudaya juga mencakup ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi, mengembangkan, mengubah, atau meninggalkan praktik tertentu. Dengan demikian, kerangka hukum negara memberikan perlindungan terhadap keberagaman budaya tanpa menjadikan setiap tradisi sebagai kewajiban yang tidak dapat dipertanyakan.

Batas Syariat dalam Pelestarian Tradisi Lokal

Dalam perspektif syariat, penerimaan tradisi harus mempertimbangkan prinsip tauhid dan kemaslahatan. Tradisi yang mengandung keyakinan bahwa benda, tempat, atau ritual tertentu memiliki kekuatan mutlak untuk mendatangkan keselamatan dan musibah perlu dievaluasi karena dapat bertentangan dengan prinsip tauhid. Selain itu, tradisi yang menimbulkan pemborosan, pemaksaan, atau kerugian bagi masyarakat juga perlu dikaji berdasarkan tujuan syariat.

Pendekatan *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menilai dampak suatu tradisi terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, suatu praktik tidak cukup dinilai berdasarkan nilai simbolisnya, tetapi juga berdasarkan konsekuensi sosial yang ditimbulkan. Tradisi yang dianggap sebagai warisan budaya tidak seharusnya dipertahankan apabila dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kemudaratan.

Sebagai contoh, tradisi *nembot penganu* pada masyarakat Suku Paser memperlihatkan bahwa satu rangkaian adat dapat memiliki unsur yang berbeda. Penyerahan benda simbolis seperti beras kuning, daun pandan, dan sirih dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak mengandung unsur kemusyrikan. Sebaliknya, penghamburan beras kuning dan uang logam serta penentuan seserahan yang memberatkan calon mempelai laki-laki dikategorikan sebagai *'urf fasid* oleh Taufiqurrahman (2018). Kasus ini

menunjukkan bahwa nilai budaya dapat dipertahankan tanpa harus mempertahankan praktik yang mengandung pemborosan dan pemaksaan.

Contoh lainnya adalah tradisi *tunggal wates* di Desa Karangawen, Kabupaten Demak. Tradisi ini merupakan larangan perkawinan bagi pasangan yang rumahnya saling berbatasan. Hidayah dan Mustafa (2022) menjelaskan bahwa tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila dimaknai sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat tetap meyakini bahwa musibah berasal dari Allah SWT. Namun, apabila masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut secara otomatis mendatangkan musibah, tradisi tersebut masuk kategori *'urf fasid*. Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi tidak hanya bergantung pada bentuk praktiknya, tetapi juga pada keyakinan yang mendasarinya.

Sikap Kritis Santri terhadap Tradisi

Santri memiliki posisi penting dalam hubungan antara agama dan kebudayaan karena berada dalam lingkungan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keislaman sekaligus mengenalkan berbagai tradisi masyarakat. Oleh karena itu, santri tidak cukup hanya menjadi penerus kebiasaan, tetapi juga perlu menjadi pihak yang mampu mengevaluasi praktik budaya secara bertanggung jawab.

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan menerima suatu kebiasaan hanya karena dilakukan oleh generasi sebelumnya atau berasal dari tokoh yang dihormati. Penghormatan kepada kiai merupakan bagian penting dari tradisi pesantren, tetapi penghormatan tersebut tidak seharusnya menghilangkan kemampuan santri untuk berpikir dan mengkaji suatu persoalan. Penelitian Achmadin et al. (2024) memperlihatkan bahwa hubungan kiai dan santri memiliki struktur hierarki sekaligus ruang negosiasi dalam kehidupan pesantren. Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan pendidikan yang tetap memberikan ruang bagi dialog dan pertukaran pemikiran.

Dalam tradisi keilmuan pesantren, kegiatan *bahtsul masail* dapat menjadi salah satu ruang untuk membangun sikap kritis. Melalui diskusi dan kajian terhadap persoalan keagamaan, santri dapat memahami bahwa suatu persoalan tidak selalu memiliki jawaban sederhana. Tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dikaji melalui sumber hukum, pendapat ulama, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, sikap kritis santri bukan berarti menolak otoritas keilmuan atau merendahkan tradisi pesantren. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual agar penghormatan terhadap budaya tidak berubah menjadi penerimaan tanpa pertimbangan.

Studi Kasus Tradisi Lokal dalam Perspektif Syariat

Untuk memperlihatkan penerapan prinsip tersebut, beberapa tradisi masyarakat Nusantara dapat dianalisis berdasarkan nilai, praktik, dan dampaknya.

Pertama, tradisi *nembot penganu* masyarakat Suku Paser. Tradisi ini merupakan penyerahan berbagai benda dan uang kepada calon mempelai perempuan sebelum akad nikah. Penelitian Taufiqurrahman (2018) menunjukkan bahwa benda-benda simbolis dapat diterima sebagai *'urf shahih*, sedangkan praktik yang berlebihan dan penentuan seserahan yang tidak mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Oleh karena itu, tradisi ini layak dilestarikan dengan memperbaiki unsur yang berpotensi memberatkan masyarakat.

Kedua, tradisi *batal wudhu* dalam perkawinan masyarakat Ternate. Rahman et al. (2022) menjelaskan bahwa prosesi ini memiliki dua pemaknaan. Pertama, sebagai simbol perubahan hubungan laki-laki dan perempuan setelah akad nikah yang dianggap menghapus persoalan batalnya wudhu ketika bersentuhan. Kedua, sebagai prosesi pemberian doa suami kepada istri yang dikenal dengan istilah *Paha Ngoma-ngoma*. Penelitian tersebut menilai pemahaman yang menganggap ritual adat dapat mengubah ketentuan wudhu sebagai *'urf fasid*, sedangkan pemaknaan sebagai doa dapat diterima sebagai *'urf shahih*. Dengan demikian, nilai budaya yang positif dapat dipertahankan melalui pelurusan makna.

Ketiga, tradisi *tunggal wates* masyarakat Jawa. Tradisi larangan menikah bagi pasangan yang rumahnya berbatasan ini memperlihatkan hubungan antara kepercayaan masyarakat dan nilai sosial. Hidayah dan Mustafa (2022) menjelaskan bahwa tradisi tersebut dapat diterima apabila dimaknai sebagai nasihat sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga, tetapi tidak dapat dibenarkan apabila didasarkan pada keyakinan bahwa pelanggarannya pasti mendatangkan musibah. Tradisi ini menunjukkan pentingnya membedakan nilai sosial dari keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

Keempat, tradisi *merariq* masyarakat Suku Sasak di Lombok. Tradisi *merariq* dikenal sebagai praktik perkawinan yang diawali dengan membawa calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki. Hamdani dan Fauzia (2022) menjelaskan bahwa tradisi tersebut memiliki hubungan dengan hukum adat dan hukum Islam. Dalam praktiknya, tradisi ini tetap mengacu pada ketentuan perkawinan Islam. Oleh karena itu, keberadaan *merariq* dapat dipahami sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sasak selama pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan agama dan hak pihak yang terlibat.

Kelima, tradisi *sebambangan* masyarakat Lampung. Tradisi ini merupakan praktik pranikah yang memiliki kemiripan dengan kawin lari, tetapi mempunyai aturan dan tahapan adat tersendiri. Zamzami (2021) menjelaskan bahwa tradisi *sebambangan* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* berdasarkan hasil kajiannya. Namun, penilaian terhadap praktiknya tetap harus mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum yang berlaku dan persetujuan pihak yang terlibat. Dengan demikian, identitas budaya tidak dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap tindakan yang merugikan atau mengabaikan hak individu.

Kelima contoh tersebut memperlihatkan bahwa tradisi lokal memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda. Ada tradisi yang dapat dipertahankan, ada yang memerlukan penyesuaian, dan ada pula unsur tertentu yang perlu ditinggalkan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak harus dilakukan dengan mempertahankan seluruh bentuk praktiknya**Implikasi terhadap Kewajiban Pelestarian Tradisi bagi Santri Nusantara**

Berdasarkan pembahasan mengenai hukum negara, prinsip syariat, dan berbagai praktik tradisi masyarakat, dapat dipahami bahwa pelestarian tradisi tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban mutlak. Tradisi memang memiliki peran dalam membentuk identitas sosial, tetapi kedudukannya tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesesuaian dengan prinsip agama.

Dalam konteks santri Nusantara, terdapat tiga sikap yang dapat dikembangkan. Pertama, mempertahankan tradisi yang memiliki nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, memperbaiki tradisi yang memiliki nilai positif tetapi mengandung unsur yang perlu disesuaikan. Ketiga, meninggalkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid, ketentuan syariat, atau menimbulkan kemudaratan.

Sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebudayaan lokal, melainkan upaya menempatkan tradisi secara proporsional. Santri perlu memahami bahwa identitas keislaman dan identitas kebudayaan dapat berjalan beriringan tanpa harus menjadikan seluruh kebiasaan sebagai sesuatu yang tidak boleh berubah.

Dengan demikian, santri Nusantara tidak hanya berperan sebagai pewaris tradisi, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai baik di dalamnya. Pelestarian budaya seharusnya tidak berhenti pada mempertahankan bentuk praktik, tetapi juga memperhatikan nilai, tujuan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tradisi lokal memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara, termasuk dalam pembentukan identitas santri dan pesantren. Namun, keberadaan tradisi tidak secara otomatis menjadikannya sebagai kewajiban yang harus dilestarikan. Melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*, Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan masyarakat selama memenuhi persyaratan syariat dan mengandung kemaslahatan.

Pembedaan antara *'urf shahih* dan *'urf fasid* menunjukkan bahwa setiap tradisi perlu dinilai berdasarkan substansi, keyakinan, dan dampak pelaksanaannya. Kerangka hukum negara melalui UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2017 juga memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak dapat disamakan dengan kewajiban untuk mempertahankan seluruh praktik adat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menegaskan posisi bahwa pelestarian tradisi lokal tidak dapat menjadi kewajiban mutlak bagi santri Nusantara. Tradisi yang memiliki nilai kemaslahatan dapat dipertahankan, tradisi yang mengandung unsur bermasalah perlu diperbaiki, sedangkan praktik yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap warisan leluhur perlu berjalan bersama kemampuan berpikir kritis dan selektif.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, santri perlu meningkatkan pemahaman terhadap kaidah fikih dan konsep *'urf* agar mampu menilai tradisi secara proporsional. Kedua, pesantren perlu memberikan ruang bagi diskusi dan kajian kritis mengenai hubungan agama dan budaya melalui kegiatan pendidikan maupun *bahtsul masail*. Ketiga, masyarakat dan tokoh adat perlu membuka ruang evaluasi terhadap tradisi yang berpotensi menimbulkan kemudaratan tanpa menghilangkan nilai positif yang terkandung di dalamnya. Keempat, pemerintah perlu terus mendorong pelindungan dan pengembangan kebudayaan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat serta perkembangan sosial.

Pada akhirnya, menjaga identitas santri Nusantara bukan berarti mempertahankan seluruh kebiasaan masa lalu tanpa perubahan. Identitas tersebut justru dapat diperkuat melalui kemampuan memilih, mempertahankan, dan memperbaiki tradisi berdasarkan nilai agama dan kemaslahatan. Tradisi layak dihormati sebagai warisan, tetapi tidak harus dipertahankan ketika substansinya bertentangan dengan nilai yang seharusnya dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadin, B. Z., Asrori, M., Barizi, A., Haris, A., & Fattah, A. (2024). Dismantling the relationship between Kiai and Santri: A critical review of the social and cultural dynamics of Pesantren in East Java. *Journal of Research and Thought on Islamic Education*, *7*(2), 153–185. https://doi.org/10.24260/jrtie.v7i2.3186

Amalia, D. P., Rosadi, M. I., Makarim, A. R., & Sholikhudin, A. (2026). Strategi dakwah kultural Walisongo dalam membangun peradaban Islam di Nusantara. *Jurnal Pendidikan Islam dan Peradaban*.

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 3*(6), 433–447. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245

Haq, H. (2017). Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5*(2), 295–320. https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320

Hidayat, F. T., & Qasim, M. I. A. (2016). Kaedah adat muhakkamah dalam pandangan Islam (Sebuah tinjauan sosiologi hukum). *Jurnal Sosiologi USK, 9*(1).

Hidayah, S. N., & Mustafa, A. D. (2022). Larangan pernikahan tunggal wates perspektif 'urf. *Sakina: Journal of Family Studies, 6*(2). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1302

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104.

Rahman, N. A., Tarima, M. A., Ginoni, H., & Djakat, M. (2022). Review the concept of Al-'Adah Al-Muhakkamah on tradition "Batal Wudhu" the traditional wedding of Ternate people in Ternate. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 20*(1), 1–15. https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1775

Taufiqurrahman. (2018). Nembot penganu sebagai kearifan lokal Suku Paser perspektif 'urf. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 10*(1), 40–48. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6606

Zamzami, M. S. (2021). Tradisi sebambangan dalam hukum pidana dan kaidah Al-'Âdah Muhakkamah. *Sakina: Journal of Family Studies, 5*(2). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/742